

BAB II

SURAT PERJANJIAN LAYANAN SHOPEE PINJAM (SPINJAM)

A. Pengertian Shopee Pinjam (SPinjam)

Shopee Pinjam (SPinjam) adalah layanan pinjaman uang tunai yang tersedia di aplikasi Shopee. Layanan ini berada di bawah naungan PT Lentera Dana Nusantara dan ditujukan untuk pengguna Shopee yang sudah memenuhi syarat tertentu. Melalui fitur ini, pengguna dapat mengajukan pinjaman dengan jumlah atau limit tertentu yang telah ditentukan oleh pihak Shopee. Jika pengajuan disetujui, pengguna akan menerima dana pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum pinjaman diberikan, pengguna juga harus menyetujui perjanjian pinjaman yang berisi informasi penting, seperti jumlah pinjaman, jangka waktu pembayaran, bunga, biaya, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh peminjam. Dengan kata lain, SPinjam adalah fasilitas pinjaman online yang memudahkan pengguna Shopee untuk memperoleh dana tunai secara praktis melalui aplikasi.⁶⁰

SPinjam memiliki perbedaan yang cukup jelas dengan pinjaman bank maupun layanan Shopee PayLater (SPayLater). Jika dibandingkan dengan pinjaman bank, proses pengajuan SPinjam umumnya lebih cepat, mudah, dan sederhana, karena dilakukan secara online tanpa prosedur yang terlalu rumit. Sementara itu, SPinjam juga berbeda dari SPayLater. SPayLater hanya digunakan untuk membeli barang di Shopee dan pembayarannya dilakukan di kemudian hari, sehingga pengguna tidak menerima uang tunai secara langsung. Sedangkan SPinjam memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai yang akan ditransfer ke rekening pribadi pengguna, sehingga dana tersebut bisa digunakan bukan hanya untuk belanja di Shopee, tetapi juga untuk kebutuhan lain, seperti biaya keperluan sehari-hari, kebutuhan mendesak, atau keperluan pribadi lainnya. Oleh karena itu, SPinjam dapat dipahami sebagai layanan pinjaman tunai digital yang memberi kemudahan akses dana bagi pengguna Shopee,

⁶⁰ Nanda Tri Lestari, "Praktik Utang-Piutang Pada Shopee Pinjam (SPINJAM) Menurut Teori Qardh (Studi Kasus Di Desa Nglandung RT 08/ RW 01, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun," 2023, 43.

tetapi tetap harus digunakan dengan bijak karena ada kewajiban untuk mengembalikannya sesuai perjanjian.⁶¹

B. Mekanisme Penggunaan Layanan Shopee Pinjam (SPinjam)

1. Cara Mengaktifkan Layanan SPinjam

Sebelum mengaktifkan layanan Shopee Pinjam (SPinjam), pengguna harus terlebih dahulu memastikan bahwa telah memiliki aplikasi Shopee yang telah diunduh melalui Play Store atau App Store serta memiliki akun Shopee yang aktif. Layanan SPinjam hanya dapat diaktifkan oleh pengguna Shopee yang terpilih dan telah memenuhi syarat untuk menggunakan layanan pinjaman tunai tersebut.

Pengguna dapat mengaktifkan layanan SPinjam melalui aplikasi Shopee dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Buka aplikasi Shopee, kemudian pilih menu Saya
- b. Pilih fitur SPinjam, lalu tekan tombol Aktifkan Sekarang
- c. Pilih Kirim untuk menerima Kode Verifikasi (OTP) melalui WhatsApp, atau pilih Metode Lain untuk menerima kode verifikasi melalui panggilan suara atau SMS
- d. Masukkan Kode Verifikasi (OTP) yang telah diterima, kemudian pilih Lanjut
- e. Masukkan atau unggah foto KTP untuk proses verifikasi identitas pengguna
- f. Periksa kembali informasi KTP yang ditampilkan. Jika data sudah sesuai, pilih Konfirmasi
- g. Lengkapi informasi tambahan yang diminta oleh sistem, kemudian pilih Lanjut
- h. Pilih Mulai Verifikasi Wajah untuk melakukan proses verifikasi wajah sebagai tahap identifikasi pengguna.

Setelah proses verifikasi wajah berhasil dilakukan, pengguna akan menerima pemberitahuan bahwa pengajuan aktivasi SPinjam sedang diproses yang biasanya hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Apabila pengajuan aktivasi tersebut disetujui, pengguna akan menerima

⁶¹ Nanda Tri Lestari, "Praktik Utang-Piutang Pada Shopee Pinjam (SPINJAM)," 44.

notifikasi melalui aplikasi Shopee bahwa layanan SPinjam telah berhasil diaktifkan dan sudah dapat digunakan untuk mengajukan pinjaman.⁶²

2. Cara Mengajukan Pinjaman Layanan SPinjam

Setelah layanan SPinjam berhasil diaktifkan, pengguna dapat mengajukan pinjaman melalui aplikasi Shopee. Pengajuan pinjaman dilakukan secara langsung melalui fitur SPinjam yang tersedia pada aplikasi. Adapun langkah-langkah untuk mengajukan pinjaman SPinjam adalah sebagai berikut:

- a. Buka aplikasi Shopee, kemudian masuk ke menu Saya pada halaman utama
- b. Pilih fitur SPinjam
- c. Pilih menu Cairkan untuk memulai proses pengajuan pinjaman
- d. Masukkan jumlah pinjaman yang ingin diajukan
- e. Pilih durasi pinjaman atau jangka waktu pembayaran sesuai pilihan yang tersedia
- f. Pilih rekening bank yang akan digunakan untuk menerima dana pinjaman, atau pilih Tambahkan Rekening Bank jika ingin menambahkan rekening baru
- g. Pilih Lanjutkan untuk melanjutkan proses pengajuan
- h. Pilih Tanda Tangan Perjanjian, kemudian masukkan tanda tangan pada kolom yang tersedia sebagai bentuk persetujuan terhadap perjanjian pinjaman
- i. Pilih Kirim, lalu tekan Ajukan Sekarang
- j. Masukkan PIN ShopeePay untuk mengonfirmasi pengajuan pinjaman.

Setelah proses pengajuan selesai, sistem akan memproses permohonan pinjaman tersebut. Apabila pengajuan SPinjam disetujui, pengguna akan menerima notifikasi bahwa pengajuan pinjaman telah berhasil dan dana pinjaman akan ditransfer ke rekening bank yang telah didaftarkan.

⁶² Pusat Bantuan Shopee, “Bagaimana Cara Mengaktifkan SPinjam?,” diakses pada 10 Maret 2026, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72563-\[SPinjam\]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPinjam](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72563-[SPinjam]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPinjam).

Dalam layanan SPinjam, pengguna dapat mengajukan pinjaman dengan batas minimal sebesar Rp500.000, sedangkan batas maksimal pinjaman menyesuaikan dengan limit SPinjam yang dimiliki oleh masing-masing akun selama kuota pinjaman masih tersedia.⁶³

3. Cara Membayar Tagihan Layanan SPinjam

Pengguna yang telah menerima pinjaman melalui layanan SPinjam wajib melakukan pembayaran tagihan sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditentukan. Pembayaran tagihan SPinjam dapat dilakukan melalui aplikasi Shopee dengan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Membayar seluruh tagihan SPinjam
- b. Membayar tagihan sebelum tanggal cetak tagihan
- c. Membayar sebagian tagihan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Dalam pelaksanaannya, pengguna terlebih dahulu masuk ke halaman akun pada aplikasi Shopee, kemudian memilih fitur SPinjam dan menu pembayaran yang tersedia. Setelah itu, pengguna dapat menentukan tagihan atau cicilan yang akan dibayarkan, memilih metode pembayaran, lalu menyelesaikan pembayaran melalui sistem yang tersedia dalam aplikasi. Metode pembayaran tagihan SPinjam yang tersedia meliputi ShopeePay, Alfamart/Alfamidi/Dan+Dan, Indomaret/i.Saku, transfer melalui virtual account bank, dan Mitra Shopee.⁶⁴

C. Surat Perjanjian Layanan Shopee Pinjam

1. Klausul Pendahuluan

“Dalam klausul pendahuluan dijelaskan bahwa Penerima Dana bermaksud untuk mengajukan Fasilitas Pendanaan kepada Pemberi Dana untuk tujuan pendanaan multiguna. Selain itu, dijelaskan pula bahwa: Pemberi Dana bermaksud untuk menerima pengajuan tersebut dan memberikan Fasilitas Pendanaan kepada Penerima Dana. Selanjutnya, Pemberi Dana bekerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara (LDN) sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan LDN dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penggunaan platform untuk tujuan penyediaan Fasilitas Pendanaan dalam konteks layanan pendanaan

⁶³ Pusat Bantuan Shopee, “Bagaimana Cara Mengajukan SPinjam?,” diakses pada 10 Maret 2026, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72562-\[SPinjam\]-Bagaimana-cara-mengajukan-SPinjam](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72562-[SPinjam]-Bagaimana-cara-mengajukan-SPinjam).

⁶⁴ Pusat Bantuan Shopee, “Bagaimana Cara Membayar Tagihan SPinjam?,” diakses pada 10 Maret 2026, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72561-\[SPinjam\]-Bagaimana-cara-membayar-tagihan-SPinjam](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72561-[SPinjam]-Bagaimana-cara-membayar-tagihan-SPinjam).

bersama berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh LDN kepada Penerima Dana. Kemudian, Para Pihak sepakat untuk mengatur syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Pendanaan dari Pemberi Dana kepada Penerima Dana berdasarkan Perjanjian ini.”⁶⁵

Klausul pendahuluan dalam perjanjian ini menjelaskan latar belakang terjadinya hubungan hukum antara para pihak, yaitu adanya kehendak Penerima Dana untuk memperoleh fasilitas pendanaan multiguna dan kesediaan Pemberi Dana untuk memberikan fasilitas pendanaan tersebut. Klausul ini juga menerangkan peran PT Lentera Dana Nusantara (LDN) sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi proses pendanaan, termasuk kemungkinan kerja sama dengan pihak ketiga dalam penggunaan platform. Dengan demikian, klausul ini menjadi dasar yang menjelaskan kedudukan, peran, serta kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam pemberian fasilitas pendanaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian.

2. Klausul Fasilitas Pendanaan dan Pencairan

“Dalam Pasal 2 tentang Fasilitas Pendanaan dan Pencairan, Pasal 2.1 dijelaskan bahwa Pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini Pemberi Dana melalui LDN telah mencairkan Fasilitas Pendanaan ke rekening bank Penerima Dana yang didaftarkan Penerima Dana kepada LDN untuk layanan SPinjam melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait sejumlah Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan dipotong dengan Biaya Pencairan. Pasal 2.2 dijelaskan bahwa Selain sebagaimana diatur dalam bagian lain dari Perjanjian ini, ketentuan pokok dari Fasilitas Pendanaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Pasal 2.3 dijelaskan bahwa Fasilitas Pendanaan terdiri dari Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan dan biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian ini. Pasal 2.4 dijelaskan bahwa Tujuan dari Fasilitas Pendanaan ini adalah untuk pendanaan multiguna ('Tujuan Fasilitas Pendanaan'). Para Pihak sepakat bahwa Fasilitas Pendanaan hanya dapat digunakan untuk Tujuan Fasilitas Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.4. ini.”⁶⁶

⁶⁵ Surat Perjanjian Layanan Shopee Pinjam (SPinjam), “Pendahuluan”, diakses pada 11 April 2026.

⁶⁶ Surat Perjanjian Layanan Shopee Pinjam (SPinjam), “Fasilitas Pendanaan dan Pencairan” diakses pada 11 April 2026.

Klausul pendanaan dan pencairan mengatur mengenai mekanisme pencairan fasilitas pendanaan serta ketentuan pokok yang melekat pada fasilitas pendanaan tersebut. Pemberi Dana melalui PT Lentera Dana Nusantara (LDN) mencairkan dana kepada Penerima Dana melalui rekening yang telah didaftarkan untuk layanan SPinjam, dengan jumlah yang diterima setelah dikurangi biaya pencairan. Klausul ini juga menegaskan bahwa rincian mengenai nilai pokok fasilitas pendanaan, biaya cicilan, dan biaya-biaya lainnya diatur lebih lanjut dalam Lampiran B yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian. Selain itu, para pihak menyepakati bahwa fasilitas pendanaan yang diberikan hanya dapat digunakan untuk tujuan pendanaan multiguna sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa klausul pendanaan dan pencairan memberikan kejelasan mengenai proses pencairan dana, komponen kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh Penerima Dana, serta batasan penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah disepakati oleh para pihak.

3. Klausul Pembayaran dan Pelunasan Fasilitas Pendanaan

“Dalam Pasal 3 tentang Pembayaran dan Pelunasan Fasilitas Pendanaan, Pasal 3.1 dijelaskan bahwa Penerima Dana wajib membayar kembali Fasilitas Pendanaan senilai Jumlah Total Pelunasan dengan cara angsuran bulanan sesuai dengan jumlah Nilai Angsuran. Penerima Dana wajib membayar Nilai Angsuran secara tepat waktu sesuai dengan Jadwal Pembayaran Angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran C Perjanjian ini. Pasal 3.2 dijelaskan bahwa pembayaran Angsuran atau Jumlah Total Pelunasan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening bank (virtual account) yang ditunjuk oleh Pemberi Dana, pembayaran melalui Indomaret, ShopeePay (e-money), atau kanal pembayaran lainnya yang tersedia pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait. Selain itu, Penerima Dana wajib menanggung biaya transfer yang mungkin timbul dalam proses pembayaran tersebut. Pasal 3.3 dijelaskan bahwa apabila terjadi kesalahan (error) dalam pemrosesan pembayaran, Penerima Dana memberikan kuasa kepada LDN untuk melakukan debit atau kredit pada kanal pembayaran yang digunakan guna memperbaiki kesalahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3.4 dijelaskan bahwa Pemberi Dana dapat mengubah tanggal jatuh tempo pembayaran Nilai Angsuran dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penerima Dana paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo yang baru. Pasal 3.5

dijelaskan bahwa Nilai Angsuran dihitung oleh Pemberi Dana dan perhitungan tersebut dianggap benar, dengan komponen pembayaran yang meliputi Nilai Pokok Fasilitas Pendanaan, Jumlah Biaya Cicilan, dan biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perjanjian. Pasal 3.6 dijelaskan bahwa keterlambatan pembayaran Nilai Angsuran akan mengakibatkan dikenakannya Denda Keterlambatan sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum. Pada Pasal 3.7 dijelaskan bahwa Pemberi Dana dapat menunjuk agen penagihan untuk melakukan penagihan Nilai Angsuran dan/atau Jumlah Total Pelunasan kepada Penerima Dana. Pasal 3.8 dijelaskan bahwa Pemberi Dana dan/atau pihak yang menerima pengalihan hak dapat menginstruksikan Penerima Dana untuk melakukan pembayaran melalui kanal pembayaran lain, termasuk rekening bank yang berbeda, dengan pemberitahuan melalui e-mail, surat terdaftar, SMS, atau melalui Platform Shopee dan/atau Platform Terkait.”⁶⁷

Klausul pembayaran dan pelunasan fasilitas pendanaan mengatur kewajiban Penerima Dana untuk mengembalikan fasilitas pendanaan yang telah diterima melalui pembayaran angsuran sesuai dengan jumlah dan jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian. Klausul ini juga menjelaskan berbagai metode pembayaran yang dapat digunakan oleh Penerima Dana, seperti melalui virtual account, Indomaret, ShopeePay, maupun kanal pembayaran lainnya yang tersedia pada Platform Shopee dan/atau Platform Terkait. Selain itu, diatur pula mengenai penanganan kesalahan transaksi pembayaran, kemungkinan perubahan tanggal jatuh tempo oleh Pemberi Dana, perhitungan nilai angsuran, pengenaan denda keterlambatan, serta penunjukan agen penagihan apabila diperlukan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa klausul pembayaran dan pelunasan fasilitas pendanaan memberikan kejelasan mengenai tata cara pembayaran, mekanisme pelunasan, serta hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pembayaran fasilitas pendanaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

4. Klausul Pengakhiran Perjanjian

“Dalam Pasal 4 tentang Pengakhiran Perjanjian dijelaskan bahwa: Perjanjian ini tidak akan berakhir sampai dengan Penerima Dana memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dengan

⁶⁷ Surat Perjanjian Layanan Shopee Pinjam (SPinjam), “Pembayaran dan Pelunasan Fasilitas Pendanaan” diakses pada 11 April 2026.

tunduk pada hak-hak lain yang dimiliki Pemberi Dana dan/atau para penerima pengalihan atau para penerima transfernya dalam Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada hak-haknya berdasarkan Pasal 4 dari Syarat dan Ketentuan Umum.”⁶⁸

Klausul pengakhiran perjanjian mengatur bahwa perjanjian tidak berakhir secara otomatis, melainkan tetap berlaku sampai Penerima Dana memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian. Kewajiban tersebut mencakup pelunasan seluruh pembayaran yang menjadi tanggung jawab Penerima Dana. Selain itu, klausul ini menegaskan bahwa berakhirnya perjanjian tetap memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh Pemberi Dana maupun pihak yang menerima pengalihan atau transfer hak berdasarkan perjanjian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengakhiran perjanjian hanya dapat terjadi setelah seluruh kewajiban Penerima Dana telah dipenuhi, sehingga hak dan kepentingan Pemberi Dana tetap terlindungi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak.

5. Klausul Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

“Dalam Pasal 5 tentang Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa, Pasal 5.1 dijelaskan bahwa Perjanjian ini dan pelaksanaan atasnya diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya harus ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia. Pasal 5.2 dijelaskan bahwa apabila timbul perselisihan, perdebatan, tuntutan, atau pertentangan antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya melalui musyawarah. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai dengan aturan yang berlaku. Arbitrase dilakukan dengan 1 (satu) orang arbiter dan menggunakan Bahasa Indonesia. Pasal 5.3 dijelaskan bahwa Penerima Dana setuju untuk membayar biaya jasa hukum, yang diderita oleh Pemberi Dana sehubungan dengan penyelesaian sengketa/perselisihan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana terkait dengan Perjanjian ini.”⁶⁹

⁶⁸ Surat Perjanjian Layanan Shopee Pinjam (SPinjam), “Pengakhiran Perjanjian”, diakses pada 11 April 2026.

⁶⁹ Surat Perjanjian Layanan Shopee Pinjam (SPinjam), “Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa”, diakses pada 11 April 2026.

Klausul hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa mengatur dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara para pihak. Klausul ini menegaskan bahwa perjanjian tunduk dan harus ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Selain itu, apabila timbul sengketa, para pihak wajib terlebih dahulu menempuh penyelesaian melalui musyawarah. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Klausul ini juga mengatur bahwa Penerima Dana berkewajiban menanggung biaya jasa hukum yang dikeluarkan oleh Pemberi Dana dalam proses penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perjanjian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa klausul hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa memberikan kepastian mengenai hukum yang menjadi dasar pelaksanaan perjanjian serta prosedur yang harus ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.

6. Klausul Lain-lain

“Dalam Pasal 6 tentang Lain-Lain, Pasal 6.1 dijelaskan bahwa Dokumen Layanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan harus dibaca bersama dengan Perjanjian ini. Pasal 6.2 dijelaskan bahwa Para Pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan Perjanjian ini, kecuali kepada pihak-pihak tertentu yang diperbolehkan berdasarkan perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6.3 dijelaskan bahwa Perjanjian ini berlaku efektif dan mengikat Pemberi Dana dan Penerima Dana terhitung sejak tanggal Perjanjian. Selain itu, apabila seluruh kewajiban yang terutang telah dilunasi oleh Penerima Dana, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya. Pasal 6.4 dijelaskan bahwa Penerima Dana tidak diperkenankan mengalihkan atau mentransfer hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Dana. Sebaliknya, Pemberi Dana dapat mengalihkan atau mentransfer sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 6.5 dijelaskan bahwa perubahan, pengesampingan, pembebasan, atau pengakhiran Perjanjian hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis atau elektronik yang ditandatangani oleh Para Pihak. Pasal 6.6 dijelaskan bahwa Perjanjian ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan apabila terdapat versi Bahasa Inggris, maka apabila terjadi perbedaan penafsiran, versi Bahasa Indonesia yang berlaku. Pasal

6.7 dijelaskan bahwa Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 6.8 dijelaskan bahwa apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian yang dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketetapan pemerintah, badan pengatur, atau pengadilan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Pasal 6.9 dijelaskan bahwa apabila terdapat pertentangan antara ketentuan dalam Perjanjian dan Dokumen Layanan, maka ketentuan dalam Perjanjian yang berlaku. Pasal 6.10 dijelaskan bahwa Penerima Dana dapat menghubungi pihak penyelenggara melalui alamat surat elektronik, nomor telepon, atau mengacu pada Lampiran E mengenai Prosedur Penanganan Pelanggan apabila memiliki pertanyaan, masalah, atau keluhan terkait Perjanjian ini.”⁷⁰

Klausul lain-lain mengatur berbagai ketentuan umum yang mendukung pelaksanaan perjanjian. Klausul ini menegaskan bahwa Dokumen Layanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian dan harus dibaca bersama-sama dengan perjanjian tersebut. Selain itu, para pihak berkewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan perjanjian, kecuali dalam keadaan tertentu yang diperbolehkan oleh perjanjian atau peraturan perundang-undangan. Klausul ini juga mengatur mengenai mulai berlakunya perjanjian, berakhirnya perjanjian setelah seluruh kewajiban Penerima Dana dilunasi, pengalihan hak dan kewajiban, perubahan atau pengakhiran perjanjian, penggunaan Bahasa Indonesia sebagai acuan utama, serta kesesuaian perjanjian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, diatur pula mengenai keberlakuan ketentuan lain apabila terdapat pasal yang tidak dapat dilaksanakan, kedudukan perjanjian terhadap Dokumen Layanan apabila terjadi pertentangan, serta mekanisme yang dapat digunakan oleh Penerima Dana untuk menyampaikan pertanyaan, masalah, atau keluhan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa klausul lain-lain berfungsi untuk memberikan kepastian mengenai berbagai aspek administratif dan

⁷⁰ Surat Perjanjian Layanan Shopee Pinjam (SPinjam), “Lain-lain”, diakses pada 11 April 2026.

pelaksanaan perjanjian, sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat dijalankan secara jelas sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.